



PUTUSAN

Nomor 1128/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zuwendi Palendri als Wendi Bin M. Zulham;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Api-Api Lr. Dakota Rt. 042 Rw. 010 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/61/VII/2024/Sukarami tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa Zuwendi Palendri als Wendi Bin M. Zulham ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1128/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1128/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZUWENDI PALENDRI AIs WENDI BIN M. ZULHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"yang menyuruh melakukan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZUWENDI PALENDRI AIs WENDI BIN M. ZULHAM** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan penjara** di Rutan Kelas I Palembang dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa **:-Nihil-**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Subsidairitas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2024/PN Plg



Primair

Bahwa ia **Terdakwa ZUWENDI PALENDRI ALS WENDI BIN M. ZULHAM** bersama Saksi KELVIN DEO PRATAMA BIN ZULKIPLI (*berkas perkara terpisah*) dan Saksi VERIANSYAH BIN MUSLIM (*berkas perkara terpisah*) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 03:00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jl. Lubuk Kawah Rt. 62 Rw. 13 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** berupa : 1 (satu) unit motor Honda Beat Tahun 2023 No. Pol BG-5623 AEJ Warna Silver No. Ka MH1JM9125PK805191 No. Sin JM91E-2803095, milik saksi Korban Yulanda Tri Wulandari Bin Edi Sukahar . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ZUWENDI PALENDRI ALS WENDI BIN M. ZULHAM melihat ke rumah Saksi Korban YOLANDA TRI WULANDARI BINTI EDI SUKAHAR dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor Honda Beat Tahun 2023 No. Pol BG-5623 AEJ Warna Silver milik saksi korban yang terparkir di belakang rumah dalam keadaan sedang tidak terkunci. Dikarenakan alasan sakit hati karena terdakwa sering dituduh melakukan pencurian di rumah korban , selanjutnya muncul niatan jahat terdakwa dengan cara terdakwa pergi menuju ke Jl. Letjen Harun Sohar Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui Saksi KELVIN DEO PRATAMA BIN ZULKIPLI (berkas perkara terpisah) dan Saksi VERIANSYAH BIN MUSLIM (berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk menyuruh Saksi KELVIN dan Saksi VERIANSYAH untuk melakukan pencurian motor milik saksi korban. Setelah bertemu dengan Saksi KELVIN dan Saksi VERIANSYAH, Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit motor Honda Beat Tahun 2023 No. Pol BG-5623 AEJ Warna Silver milik saksi korban parkir di belakang rumah saksi korban dalam kondisi tidak dikunci stang dan Terdakwa menyarankan untuk Sdr. Kelvin dan Sdr. VERIANSYAH untuk masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara melompat dari pagar belakang rumah korban. Bahwa setelah menjelaskan kondisi dan situasi di rumah korban serta Saksi KELVIN dan Saksi VERIANSYAH bersepakat menyetujui rencana untuk melakukan pencurian tersebut, lalu terdakwa dan pelaku lain bubar untuk memisahkan diri, dimana Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan menunggu Saksi KELVIN dan Saksi VERIANSYAH untuk melakukan aksinya di rumah korban. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 02.40 WIB Saksi KELVIN dan Saksi VERIANSYAH pergi ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki, bahwa setelah tiba di rumah saksi korban, Saksi KELVIN dan Saksi VERIANSYAH mengikuti saran atau petunjuk dari terdakwa sebelumnya untuk masuk ke dalam rumah korban dengan cara melompat melalui pagar belakang rumah saksi korban sedangkan Saksi VERIANSYAH berjalan ke arah pagar rumah saksi korban bagian depan dan membuka pagar rumah saksi korban, selanjutnya Saksi KELVIN mendorong motor saksi korban ke arah depan setelah saksi VERIANSYAH memastikan kondisi aman Saksi VERIANSYAH selanjutnya kembali keluar rumah dengan cara melompati pagar rumah saksi korban bagian belakang dan pergi menuju ke kuburan lubang kawah, . Setelah Saksi VERIANSYAH tiba di kuburan lubang kawah Saksi VERIANSYAH menunggu Saksi KELVIN dan tidak lama kemudian Saksi KELVIN tiba di Kuburan lubang kawah dengan mendorong 1 (satu) unit motor Honda Beat Tahun 2023 No. Pol BG-5623 AEJ Warna Silver milik saksi korban kemudian No Pol pada motor Saksi, oleh saksi VERIANSYAH dilepas dengan tujuan untuk menghilangkan identitas sepeda motor. Bahwa kemudian saksi VERIANSYAH menghidupkan sepeda motor saksi korban dengan cara menyambungkan kabel motor kemudian Saksi VERIANSYAH dan Saksi KELVIN pergi meninggalkan kuburan lubang kawah dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban menuju ke Auto 2000 Jl. Letjen Harun Sohar Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang, setelah tiba di depan Auto 2000 Saksi VERIANSYAH turun dari motor dan melanjutkan jaga malam dan Saksi KELVIN

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke daerah Kertapati dengan mengendarai Sepeda Motor Saksi Korban dan Tujuan Saksi KELVIN untuk menjual sepeda motor milik saksi korban. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi KELVIN bertemu dengan Sdr. YOGI di Jl. Sungki dengan tujuan untuk membantu menjual motor dan Sdr. YOGI menghubungi Sdr. DODI dan mengatakan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor dan Sdr. DODI memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk menempa kunci motor di daerah Kel 1 Ulu Palembang dan setelah kunci di dapat Saksi KELVIN dan Sdr. YOGI menjual sepeda motor saksi korban kepada Sdr. DODI tetapi Sdr. DODI tidak jadi membeli sepeda motor tersebut dan selanjutnya Saksi KELVIN dan Sdr. YOGI pergi meninggalkan rumah Sdr. DODI, kemudian di perjalanan Saksi KELVIN diamankan Oleh anggota Kepolisian Polsek Sukarami Palembang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa ZUWENDI PALENDRI ALS WENDI BIN M. ZULHAM, bersama Saksi KELVIN DEO PRATAMA BIN ZULKIPLI (berkas perkara terpisah) dan Saksi VERIANSYAH BIN MUSLIM (berkas perkara terpisah) Saksi Korban mengalami kerugian 1 (satu) unit motor Honda Beat Tahun 2023 No. Pol BG-5623 AEJ Warna Silver No. Ka MH1JM9125PK805191 No. Sin JM91E-2803095 dengan total kerugian Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2), KUHP JO Pasal 55 Ayat (1) ke-1, 2 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia **Terdakwa ZUWENDI PALENDRI ALS WENDI BIN M. ZULHAM** bersama Saksi KELVIN DEO PRATAMA BIN ZULKIPLI (*berkas perkara terpisah*) dan Saksi VERIANSYAH BIN MUSLIM (*berkas perkara terpisah*) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 03:00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jl. Lubuk Kawah Rt. 62 Rw. 13 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang***

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. berupa : 1 (satu) unit motor Honda Beat Tahun 2023 No. Pol BG-5623 AEJ Warna Silver No. Ka MH1JM9125PK805191 No. Sin JM91E-2803095, milik saksi Korban YULANDA TRI WULANDARI. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ZUWENDI PALENDRI ALS WENDI BIN M. ZULHAM melihat ke rumah Saksi Korban YOLANDA TRI WULANDARI BINTI EDI SUKAHAR dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor Honda Beat Tahun 2023 No. Pol BG-5623 AEJ Warna Silver milik saksi korban yang terparkir di belakang rumah dalam keadaan sedang tidak terkunci. Dikarenakan alasan sakit hati karena terdakwa sering dituduh melakukan pencurian di rumah korban , selanjutnya muncul niatan jahat terdakwa dengan cara terdakwa pergi menuju ke Jl. Letjen Harun Sohar Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang untuk menemui Saksi KELVIN DEO PRATAMA BIN ZULKIPLI (berkas perkara terpisah) dan Saksi VERIANSYAH BIN MUSLIM (berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk menyuruh Saksi KELVIN dan Saksi VERIANSYAH untuk melakukan pencurian motor milik saksi korban. Setelah bertemu dengan Saksi KELVIN dan Saksi VERIANSYAH, Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit motor Honda Beat Tahun 2023 No. Pol BG-5623 AEJ Warna Silver milik saksi korban parkir di belakang rumah saksi korban dalam kondisi tidak dikunci stang dan Terdakwa menyarankan untuk Sdr. Kelvin dan Sdr. VERIANSYAH untuk masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara melompat dari pagar belakang rumah korban. Bahwa setelah menjelaskan kondisi dan situasi di rumah korban serta Saksi KELVIN dan Saksi VERIANSYAH bersepakat menyetujui rencana untuk melakukan pencurian tersebut, lalu terdakwa dan pelaku lain bubar untuk memisahkan diri, dimana Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan menunggu Saksi KELVIN dan Saksi VERIANSYAH untuk melakukan aksinya di rumah korban. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 02.40 WIB Saksi KELVIN dan Saksi VERIANSYAH pergi ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki, bahwa setiba di rumah saksi korban, Saksi KELVIN dan Saksi VERIANSYAH mengikuti saran atau petunjuk dari terdakwa sebelumnya untuk masuk ke dalam rumah korban dengan cara

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melompat melalui pagar belakang rumah saksi korban sedangkan Saksi VERIANSYAH berjalan ke arah pagar rumah saksi korban bagian depan dan membuka pagar rumah saksi korban, selanjutnya Saksi KELVIN mendorong motor saksi korban ke arah depan setelah saksi VERIANSYAH memastikan kondisi aman Saksi VERIANSYAH selanjutnya kembali keluar rumah dengan cara melompati pagar rumah saksi korban bagian belakang dan pergi menuju ke kuburan lubang kawah, . Setelah Saksi VERIANSYAH tiba di kuburan lubang kawah Saksi VERIANSYAH menunggu Saksi KELVIN dan tidak lama kemudian Saksi KELVIN tiba di Kuburan lubang kawah dengan mendorong 1 (satu) unit motor Honda Beat Tahun 2023 No. Pol BG-5623 AEJ Warna Silver milik saksi korban kemudian No Pol pada motor Saksi, oleh saksi VERIANSYAH dilepas dengan tujuan untuk menghilangkan identitas sepeda motor. Bahwa kemudian saksi VERIANSYAH menghidupkan sepeda motor saksi korban dengan cara menyambungkan kabel motor kemudian Saksi VERIANSYAH dan Saksi KELVIN pergi meninggalkan kuburan lubang kawah dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban menuju ke Auto 2000 Jl. Letjen Harun Sohar Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang, setelah tiba di depan Auto 2000 Saksi VERIANSYAH turun dari motor dan melanjutkan jaga malam dan Saksi KELVIN pergi ke daerah Kertapati dengan mengendarai Sepeda Motor Saksi Korban dan Tujuan Saksi KELVIN untuk menjual sepeda motor milik saksi korban. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi KELVIN bertemu dengan Sdr. YOGI di Jl. Sungki dengan tujuan untuk membantu menjual motor dan Sdr. YOGI menghubungi Sdr. DODI dan mengatakan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor dan Sdr. DODI memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk menempai kunci motor di daerah Kel 1 Ulu Palembang dan setelah kunci di dapat Saksi KELVIN dan Sdr. YOGI menjual sepeda motor saksi korban kepada Sdr. DODI tetapi Sdr. DODI tidak jadi membeli sepeda motor tersebut dan selanjutnya Saksi KELVIN dan Sdr. YOGI pergi meninggalkan rumah Sdr. DODI, kemudian di perjalanan Saksi KELVIN diamankan Oleh anggota Kepolisian Polsek Sukarami Palembang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa ZUWENDI PALENDRI ALS WENDI BIN M. ZULHAM, bersama Saksi KELVIN DEO PRATAMA BIN ZULKIPLI (berkas perkara terpisah) dan Saksi VERIANSYAH BIN MUSLIM (berkas perkara terpisah) Saksi Korban mengalami kerugian 1 (satu) unit motor Honda Beat Tahun 2023 No. Pol BG-5623 AEJ Warna Silver No. Ka

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM9125PK805191 No. Sin JM91E-2803095 dengan total kerugian Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2), KUHP JO Pasal 56 ke-1, 2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yolanda Tri Wulandari Binti Edi Sukahar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Lubuk Kawah RT 62 RW 13 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa Korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol BG 5623 AEJ, Noka MH1JM9125PK805191 Nosin JM91E2803095 An Yolanda Wulandari;
- Bahwa Sepeda motor tersebut ditemukan besok paginya;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa berperan sebagai pemberi jalan untuk mencuri sepeda motor tersebut sedangkan Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin sebagai yang mengambil sepeda motor;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB di Jl Lubuk Kawah Rt 062 Rw 013 Kel Kebun Bunga Kec Sukarami Kota Palembang Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi hilang kemudian Saksi bertanya kepada tetangga dan mengecek CCTV bahwa benar sepeda motor Saksi sudah dicuri oleh Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin lalu Saksi sempat bertanya kepada tetangga sebelah bahwa tetangga Saksi yang berjualan sayur tersebut melihat ada seorang laki laki mendorong sepeda motor Saksi ke arah kuburan kemudian Saksi melihat bahwa gembok pagar samping rumah Saksi hilang;
- Bahwa Sepeda motor yang diambil Terdakwa sebelumnya diparkirkan dibelakang halaman rumah korban dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa rumah Saksi dikelilingi pagar dan tembok;
- Bahwa Terdakwa merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Sdr Zuwendu dendam dengan ayah Saksi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kami pernah kehilangan barang berupa mesin air tetapi kami tidak menuduh Terdakwa;
- Bahwa Keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi dan melakukan perdamaian dengan Saksi berupa penggantian sepeda listrik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya adalah benar;

2. Saksi Veriansyah Bin Muslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lubuk Kawah RT 62 RW 13 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa Korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Yolanda Tri Wulandari;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa berupa 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol BG 5623 AEJ, Noka MH1JM9125PK805191 Nosin JM91E2803095;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi sedang berada di Jl. Letjen Harun Sohar Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang, tepatnya warung nasi. Kemudian datang Terdakwa menemui Saksi hingga kami bertiga ada ngobrol di warung nasi tersebut. Dalam perbincangan tersebut Terdakwa ada mengajak melakukan pencurian motor milik korban karena Saksi tahu bahwa Terdakwa masih ada hubungan dengan korban maka Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa tidak jadi masalah namun Terdakwa menjawab tidak jadi masalah Terdakwa menerangkan bahwa motor korban parkir di belakang rumah dalam kondisi tidak dikunci setang, Terdakwa menyarankan untuk masuk ke pekarangan korban dengan melompat pagar belakang rumah. Rencana pencurian tersebut disepakati bersama dan Terdakwa pergi meninggalkan warung nasi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 02.40 WIB Saksi bersama Sdr Kelvin pergi berjalan kaki dari Auto 2000 menuju ke rumah korban. Setiba di rumah korban bagian belakang Saksi bersama Sdr Kelvin sempat melihat Terdakwa dan melihat situasi tempat kejadian untuk memastikan aman dengan membuka pintu rumahnya. Selanjutnya Saksi dan Sdr Kelvin melompat pagar rumah korban dan Saksi berjalan ke arah pagar rumah korban bagian depan dan membuka pagar rumahnya. Sementara

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr Kelvin mulai mendorong motor korban ke arah depan. Setelah Saksi pastikan situasi aman maka Saksi kembali melompat pagar rumah korban bagian belakang dan pergi menuju ke kuburan lubang kawah. Setiba di kuburan lubang kawah Saksi menunggu Sdr Kelvin dan setelah Sdr Kelvin tiba di kuburan lubang kawah dengan mendong motor, No. Pol pada motor Saksi lepas dengan tujuan untuk menghilangkan identitas motor. Selanjutnya motor Saksi hidupkan dengan cara menyambungkan kabel motor. Setelah motor berhasil dihidupkan, Saksi dan Sdr Kelvin pergi meninggalkan kuburan lubang kawah dengan mengendarai motor menuju ke Auto 2000 Jl. Letjen Harun Sohar Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang. Setiba di depan Auto 2000 Saksi turun dari motor dan melanjutkan jaga malam sedangkan Sdr Kelvin pergi ke daerah Kertapati dengan mengendarai motor hasil curian dengan tujuan untuk menjual motor tersebut. Namun sekira pukul 22.00 WIB Saksi diamankan oleh petugas dari Polsek Sukarami sehubungan dengan dugaan pencurian motor milik korban tersebut;

- Bahwa Sepeda motor tersebut belum berhasil terjual;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil terjual maka uang hasil pencurian akan dibagi bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mencuri barang lain milik korban;
- Bahwa Sepeda motor tersebut rencananya akan dijual ke Sdr Yogi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya adalah benar;

3. Saksi Kelvin Deo Pratama Bin Zulkipli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lubuk Kawah RT 62 RW 13 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa Korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Yolanda Tri Wulandari;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa berupa 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol BG 5623 AEJ, Noka MH1JM9125PK805191 Nosin JM91E2803095;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Sdr Veriansyah sedang duduk di warung nasi di Jl. Letjen Harun Sohar Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami



Kota Palembang seberang Auto 2000 kemudian datang Terdakwa hingga kami bertiga ada ngobrol, dalam perbincangan tersebut Terdakwa ada mengajak untuk melakukan pencurian motor milik korban yang sering parkir di belakang rumah dengan setang tidak terkunci. Sdr Veriansyah sempat menanyakan bahwa korban masih ada hubungan keluarga namun Terdakwa menerangkan tidak jadi permasalahan sebab Terdakwa berkata bahwa setiap korban hilang barang maka Terdakwa yang dituduh yang mengambil barang hilang tersebut. Akhirnya disepakati bertiga untuk melakukan pencurian motor milik korban sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama Sdr Veriansyah datang ke rumah korban dengan berjalan kaki. Setelah sampai di belakang rumah korban, Saksi bersama Sdr Veriansyah melompat pagar rumah korban bagian belakang. Setelah itu Sdr Veriansyah mendorong motor korban dari belakang rumah korban, ke arah jalan dan peran Saksi adalah membuka pagar rumah korban bagian depan, dan peran Terdakwa mengajak melakukan pencurian dan mengawasi situasi di seputaran tempat kejadian dengan membuka pintu rumahnya untuk memastikan situasi di tempat kejadian dalam keadaan aman atau tidak untuk mengambil motor korban. Setelah berhasil mengambil motor tersebut, Sdr Veriansyah mendorong sepeda motor ke arah kuburan lubang kawah sedangkan Saksi menunggu di kuburan lubang kawah tersebut. Setiba di kuburan lubang kawah No. Pol pada motor bagian belakang Sdr Veriansyah lepaskan dengan tujuan untuk menghilangkan identitas motor tersebut. Kemudian Saksi bersama Sdr Veriansyah pergi keluar dari dalam kuburan lubang kawah menuju ke Jl. Letjen Harun Sohar dan setiba di Jl. Letjen Harun Sohar depan Auto 2000 Veriansyah turun dari motor untuk melanjutkan jaga malam. Sedangkan Saksi pergi ke arah Kertapati dengan mengendarai motor tersebut untuk dijual;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi bertemu dengan Sdr Yogi di Jl. Sungki dengan tujuan untuk membantu menjual motor hasil curian dimana saat itu Saksi terangkan bahwa motor tersebut hasil dari kejahatan dan diiyakan oleh Sdr Yogi. Kemudian Sdr Yogi menghubungi Sdr Dodi dan Sdr Dodi menemui Saksi dan Sdr Yogi di daerah Jl. Sungki Kec. Kertapati Kota Palembang. Setelah bertemu dengan Sdr Dodi, Sdr Dodi memberikan uang Rp100.000,00 kepada Sdr Yogi untuk menempa kunci motor dan Sdr Yogi pergi ke rumahnya. Setelah itu Saksi bersama Sdr Yogi menempa kunci motor di daerah Kel. 1 Ulu Kec. SU. I dekat SPBU Kota Palembang. Setelah kunci selesai ditempa, Saksi bersama Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogi pergi ke rumah Sdr Dodi untuk menjual motor. Namun setelah sampai di rumah Sdr Dodi, Sdr Dodi tidak jadi untuk membeli motor. Karena Sdr Dodi tidak jadi membeli motor maka Saksi dan Sdr Yogi pergi meninggalkan rumah Sdr Dodi. Dan dalam perjalanan dari rumah Sdr Dodi Saksi bersama Sdr Yogi serta motor hasil kejahatan diamankan oleh petugas Polisi dan setelah ditanya Saksi mengakui bahwa motor tersebut hasil dari mencuri di rumah korban;

- Bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil terjual maka uang hasil pencurian akan dibagi bersama ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mencuri barang lain milik korban;
- Bahwa Sepeda motor tersebut rencananya akan dijual ke Sdr Yogi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lubuk Kawah RT 62 RW 13 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr Veriansyah Bin Muslim dan Sdr Kelvin Deo Pratama Bin Zulkpli;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol BG 5623 AEJ, Noka MH1JM9125PK805191 Nosin JM91E2803095;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ada mengintip ke rumah korban bahwa motor korban sedang diparkir di belakang rumah dalam keadaan setang tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa ada pergi ke daerah Jl. Letjen Harun Sohar Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang untuk menemui Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Sdr Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin setelah itu Terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian motor milik korban yang saksi ucapkan saat itu adalah : *"ado lokak motor beat, idak dikunci stang dalam pager, sampung rumah tulah (maksud Terdakwa sampung rumah saksi), kalo galak lanjaketelah, kamu masuk lewat lompat pagar belakang bae, kalau sudah jadi duit gek Kelvin temui aku"*. Kata – kata saksi tersebut

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2024/PN Plg



dijawab oleh Terdakwa Veriansyah “ngapo nak kau lanjake itu kan dolor kau” dan saksi jawab ‘aku kesel, sebab klo ado ilang barang aku dituduh”, selanjutnya Sdr Kelvin Deo Pratama berkata “jadi”, dan Terdakwa Veriansyah juga berkata ‘ngiring bae”.Saksi ada berkata “aku dak melok maling, aku nak balek nak tiduk” yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin. Setelah Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin mengerti atas penjelasan Terdakwa, maka Terdakwa pamit pulang ke rumah dengan tujuan untuk memastikan kondisi rumah korban agar aman untuk dilakukan pencurian motor korban. Setiba dirumah, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mendengar suara orang berjalan kaki dan Terdakwa ada membuka pintu rumah bagian depan dan melihat Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin berjalan ke arah pagar rumah korban. Selanjutnya setelah memastikan Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin sudah masuk ke pekarangan rumah korban maka Terdakwa menunggu di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa mengintip dari balik kaca bahwa Sdr Kelvin Deo Pratama ada mendorong motor dari dalam pekarang rumah korban. Setelah itu Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin dipastikan sudah berhasil mengambil motor milik korban, maka Terdakwa langsung tidur. Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ada dibangunkan oleh istri Terdakwa memberitahukan bahwa motor milik korban hilang;

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah saksi korban ±10 Meter ;
- Bahwa yang membawa Sepeda motor adalah Sdr Kelvin tetapi Terdakwa tidak tahu dibawa kemana sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut belum sempat dijual karena kami sudah ditangkap;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil terjual rencanya uang tersebut akan kami bagi hasil;
- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa ganti rugi kepada saksi korban berupa sepeda listrik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lubuk Kawah RT 62 RW 13 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan berupa 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol BG 5623 AEJ, Noka MH1JM9125PK805191 Nosin JM91E2803095 An Yolanda Wulandari milik dari Saksi korban Yolanda Tri Wulandari Binti Edi Sukahar;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ada mengintip ke rumah korban bahwa motor korban sedang diparkir di belakang rumah dalam keadaan setang tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa ada pergi ke daerah Jl. Letjen Harun Sohar Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang untuk menemui Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Sdr Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin setelah itu Terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian motor milik korban yang saksi ucapkan saat itu adalah : *"ado lokak motor beat, idak dikunci stang dalam pager, samping rumah tulah (maksud Terdakwa samping rumah saksi), kalo galak lanjakeleh, kamu masuk lewat lompat pagar belakang bae, kalau sudah jadi duit gek Kelvin temui aku"*. Kata – kata saksi tersebut dijawab oleh Terdakwa Veriansyah *"ngapo nak kau lanjake itu kan dolor kau"* dan saksi jawab *"aku kesel, sebab klo ado ilang barang aku dituduh"*, selanjutnya Sdr Kelvin Deo Pratama berkata "jadi", dan Terdakwa Veriansyah juga berkata 'ngiring bae'. Saksi ada berkata *"aku dak melok maling, aku nak balek nak tiduk"* yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin. Setelah Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin mengerti atas penjelasan Terdakwa, maka Terdakwa pamit pulang ke rumah dengan tujuan untuk memastikan kondisi rumah korban agar aman untuk dilakukan pencurian motor korban. Setiba dirumah, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mendengar suara orang berjalan kaki dan Terdakwa ada membuka pintu rumah bagian depan dan melihat Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin berjalan ke arah pagar rumah korban. Selanjutnya setelah memastikan Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin sudah masuk ke pekarangan rumah korban maka Terdakwa menunggu di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa mengintip dari balik kaca bahwa Sdr Kelvin Deo Pratama ada mendorong motor dari dalam pekarang rumah korban. Setelah itu Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin dipastikan sudah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil motor milik korban, maka Terdakwa langsung tidur. Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ada dibangunkan oleh istri Terdakwa memberitahukan bahwa motor milik korban hilang;

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah saksi korban ±10 Meter ;
- Bahwa yang membawa Sepeda motor adalah Sdr Kelvin tetapi Terdakwa tidak tahu dibawa kemana sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut belum sempat dijual karena kami sudah ditangkap;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil terjual rencanya uang tersebut akan kami bagi hasil;
- Bahwa Sepeda motor yang diambil Terdakwa sebelumnya diparkirkan dibelakang halaman rumah korban dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa rumah Saksi dikelilingi pagar dan tembok; Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa ganti rugi kepada saksi korban berupa sepeda listrik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
7. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2024/PN Plg



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

8. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Terdakwa Zuwendu Palendri Als Wendi Bin M. Zulham yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung Jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2.mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain kedalam penguasaan pelaku seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut; Sedangkan pengertian barang adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 BG 5623 AEJ No.Rangka : MHIJM9125PK805191 ,No.Mesin : JM91E-2803095 An Yolanda Wulandari bersama dengan Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 BG 5623 AEJ No.Rangka : MHIJM9125PK805191 ,No.Mesin : JM91E-2803095 adalah milik saksi Yolanda Wulandari, dengan demikian unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4.Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya barang yang diambil Terdakwa adalah milik orang lain maka dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya dengan menjual, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diuraikan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 BG 5623 AEJ No.Rangka : MHIJM9125PK805191 ,No.Mesin : JM91E-2803095 An Yolanda Wulandari tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mendengar suara orang berjalan kaki dan Terdakwa ada membuka pintu rumah bagian depan dan melihat Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin berjalan ke arah pagar rumah korban. Selanjutnya setelah memastikan Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin sudah masuk ke pekarangan rumah korban maka Terdakwa menunggu di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa mengintip dari

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2024/PN Plg



balik kaca bahwa Sdr Kelvin Deo Pratama ada mendorong motor dari dalam pekarang rumah korban. Setelah itu Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin dipastikan sudah berhasil mengambil motor milik korban, maka Terdakwa langsung tidur. Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ada dibangunkan oleh istri Terdakwa memberitahukan bahwa motor milik korban hilang;

Menimbang, bahwa Sepeda motor tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 BG 5623 AEJ No.Rangka : MHIJM9125PK805191 ,No.Mesin : JM91E-2803095 An Yolanda Wulandari pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lubuk Kawah RT 62 RW 13 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, yang diparkir dibelakang halaman rumah korban dalam keadaan terkunci stang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perbuatan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 BG 5623 AEJ No.Rangka : MHIJM9125PK805191 ,No.Mesin : JM91E-2803095 An Yolanda Wulandari tersebut dilakukan oleh Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin dengan cara Terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian motor milik korban yang saksi ucapkan saat itu adalah : *"ado lokak motor beat, idak dikunci stang dalam pager, samping rumah tulah (maksud Terdakwa samping rumah saksi), kalo galak lanjaketlah, kamu masuk lewat lompat pagar belakang bae, kalau sudah jadi duit gek Kelvin temui aku"*. Kata – kata saksi tersebut dijawab oleh Terdakwa Veriansyah *"ngapo nak kau lanjake itu kan dolor kau"* dan saksi jawab *'aku kesel, sebab klo ado ilang barang aku dituduh"*, selanjutnya Sdr Kelvin Deo Pratama berkata "jadi", dan Terdakwa Veriansyah juga berkata 'ngiring bae".Saksi ada berkata *"aku dak melok maling, aku nak balek nak tiduk"* yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin. Setelah Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin mengerti atas penjelasan Terdakwa, maka Terdakwa pamit pulang ke rumah dengan tujuan untuk memastikan kondisi rumah korban agar aman untuk dilakukan pencurian motor korban.



Setiba dirumah, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mendengar suara orang berjalan kaki dan Terdakwa ada membuka pintu rumah bagian depan dan melihat Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin berjalan ke arah pagar rumah korban. Selanjutnya setelah memastikan Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin sudah masuk ke pekarangan rumah korban maka Terdakwa menunggu di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa mengintip dari balik kaca bahwa Sdr Kelvin Deo Pratama ada mendorong motor dari dalam pekarang rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini terpenuhi maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, setelah sampai di tempat kejadian di Jalan Lubuk Kawah RT 62 RW 13 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang pas di belakang rumah korban, Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin berjalan ke arah pagar rumah korban. Selanjutnya setelah memastikan Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin sudah masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara memanjat / melompatinya maka Terdakwa menunggu di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa mengintip dari balik kaca bahwa Sdr Kelvin Deo Pratama ada mendorong motor dari dalam pekarang rumah korban. Setelah itu Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin dipastikan sudah berhasil mengambil motor milik korban, maka Terdakwa langsung tidur. Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ada dibangunkan oleh istri Terdakwa memberitahukan bahwa motor milik korban hilang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Ad. 8. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi



kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa ada mengintip ke rumah korban bahwa motor korban sedang diparkir di belakang rumah dalam keadaan setang tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa ada pergi ke daerah Jl. Letjen Harun Sohar Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang untuk menemui Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin setelah itu Terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian motor milik korban yang saksi ucapkan saat itu adalah : *“ado lokak motor beat, idak dikunci stang dalam pager, samping rumah tulah (maksud Terdakwa samping rumah saksi), kalo galak lanjakeelah, kamu masuk lewat lompat pagar belakang bae, kalau sudah jadi duit gek Kelvin temui aku”*. Kata – kata saksi tersebut dijawab oleh Terdakwa Veriansyah *“ngapo nak kau lanjake itu kan dolor kau”* dan saksi jawab *‘aku kesel, sebab klo ado ilang barang aku dituduh’*, selanjutnya Sdr Kelvin Deo Pratama berkata *“jadi”*, dan Terdakwa Veriansyah juga berkata *‘ngiring bae’*. Saksi ada berkata *“aku dak melok maling, aku nak balek nak tiduk”* yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin. Setelah Sdr Veriansyah dan Sdr Kelvin mengerti atas penjelasan Terdakwa, maka Terdakwa pamit pulang ke rumah dengan tujuan untuk memastikan kondisi rumah korban agar aman untuk dilakukan pencurian motor korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur untuk menyuruh melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa setelah mencermati Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 6, maka terhadap Terdakwa bisa diterapkan Perma tersebut dikarenakan Terdakwa telah mengganti kerugian terhadap saksi korban senilai barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa dan antara Terdakwa dan saksi korban telah melakukan kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara A quo berpendapat bahwa konsep *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam perkara A quo dikarenakan pihak – pihak dalam perkara ini sependapat menyelesaikannya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan pihak baik korban, keluarga korban, Terdakwa, keluarga Terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menawarkan dan menganjurkan untuk dilakukan proses keadilan restoratif (*restorative justice*) kepada korban dan Terdakwa dipersidangan, melalui tawaran dan anjuran dari Majelis Hakim tersebut antara pihak korban dan Terdakwa dalam perkara ini telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui proses keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dengan melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian dan atas Kesepakatan Perdamaian tersebut Terdakwa dan Korban dihadapan Majelis Hakim telah berkomitmen akan mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagaimana akan dipertimbangkan pada amar Putusan ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa awalnya merugikan saksi korban Yolanda Tri Wulandari;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sebelumnya sudah melakukan perdamaian dan Terdakwa telah mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.

Menyatakan terdakwa **Zuwendi Palendri Als Wendi Bin M. Zulham** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan penjara selama 3 (tiga) bulan 23 (dua puluh tiga) hari;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., Zulkifli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Agus Siswanto, S.T., S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H..

Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24